



P E N E T A P A N

Nomor : 236/PDT.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama Lengkap : **RIZKA SRI WAHYUNI;**
Tempat Lahir : Singkawang
Umur/Tanggal Lahir : 20 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso BTN Kowina I,
RT.006/RW.002 Kelurahan Kuala,
Kecamatan Singkawang Barat, Kota
Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dibawah register daftar No. 236/PDT.P/2022/PN Skw;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. 236/PDT.P/2022/PN Skw., tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yaitu Almarhum BAWARI dengan RASMIDA sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 238/CS/2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tujuh Belas Singkawang tanggal 3 September 2001;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri;
 - Bahwa bapak kandung Pemohon Almarhum BAWARI telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2021 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6172-KM-31052022-0002 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Singkawang tanggal 3 Juni 2021;
 - Bahwa Bapak Pemohon almarhum BAWARI sebelumnya profesinya sebagai Guru PNS selama 30 (tiga) puluh tahun dan terakhir bertugas menjadi guru di SDN 54 Singkawang;
 - Bahwa setelah bapak Pemohon almarhum BAWARI meninggal dunia, sebagai Pegawai Negeri Sipil ada meninggalkan Taspen dan pensiunan yang seharusnya diurus dan diterima oleh Ibu Pemohon selaku istrinya almarhum sesuai SK Walikota Singkawang Nomor:00086/26172/AZ/04/22 tertanggal 28 April 2022, namun karena Ibu kandung Pemohon sampai sekarang masih menderita sakit , mohon maaf menderita sakit kejiwaan atau saraf sehingga tidak bisa melakukan pengurusan baik administrasi maupun yang terkait untuk Taspen dan pengurusan pensiunan dari Almarhum;
- Bahwa Pemohon sebagai anak kandung satu-satunya diminta oleh pihak Taspen agar mengurus pengurusan baik administrasi Taspen atau pensiunan almarhum;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ibu kandung Pemohon yang bernama **RASMIDA** dalam keadaan menderita sakit atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan Hukum maka diperlukan sebagai Pengampu untuk mewakilinya ;
- Bahwa Pemohon selaku anak kandung Ibu **RASMIDA** bersedia dan sanggup sebagai Pengampu untuk keperluannya dalam mengurus **Administrasi**

Taspen Almarhun BAWARI di Pontianak;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut berkenan kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **RIZKA SRI WAHYUNI** bertindak sebagai Pengampu bernama **RASMIDA**, Perempuan, lahir di Sungai Bundung, tanggal 15 Mei 1970, yang merupakan Ibu kandung Pemohon ;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon **RIZKA SRI WAHYUNI** untuk mewakili **RASMIDA** sebagai Pengampu mengurus **Administrasi Taspen atau pensiun Almarhum BAWARI di Taspen Pontianak;**
4. Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain agar kiranya menetapkan yang terbaik dan seadilnya untuk Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya, yang termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rizka Sri Wahyuni, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Rizka Sri Wahyuni, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Rasmida, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rasmida, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Potokopi Kutipan Akta Nikah antara pasangan Bawari dengan Rasmida dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Bodok Singkawang Nomor: 445.2/2285/RSJ.Prov-B tanggal 02 Agustus 2022, beri tanda P-6;
7. Potokopi Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 00086/26172/AZ/04/22 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda tanggal 22 April 2022 dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Potokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bawari, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Potokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Bawari, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9 tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dan surat asli P-6 dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Suharman dan H. Israt Udin dan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suharman:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan darah keluarga karena Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi pengampu dari ibunya bernama Rasmida karena mengalami sakit atau ada gangguan mental;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sdri.Rasmida dan Almarhum Bawari adalah Pemohon anak kandung dari pasangan Sdri.Rasmida dan Alm.Bawari;
- Bahwa benar pemohon adalah bertempat tinggal sesuai dengan alamat di KTP nya yaitu Jalan Yos Sudarso BTN Kowina I RT.006/RW.002 Kel. Kuala Kec.Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengajukan pengampuan ini untuk mewakili Ibu kandungnya tersebut mengurus dana pensiunan almarhum bapaknya pemohon yang bernama Bawari di Taspen Pontianak;
- Bahwa Almarhum bawari meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2021 karena sakit di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang;
- Bahwa Almarhum Bawari sebelumnya sampai pensiun bekerja sebagai PNS profesi Guru di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Almarhum Bawari mempunyai istri satu yaitu Sdri. Rasmida dan anaknya juga satu orang yaitu Riska Sri Wahyuni selaku Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri.Rasmida ada menderita mengalami penyakit gangguan kejiwaan, seperti orang stres, berbicara sendiri, kadang diam dan mengurung diri dikamar;
 - Bahwa Sdri.Rasmida itu mengalami sakit gangguan jiwa sekitar tahun 2010;
 - Bahwa Sdri.Rasmida dirawat jalan oleh dokter Rumah Sakit Jiwa Bodok Singkawang;
 - Bahwa Sdri. Rasmida sekarang dibawah penjagaan oleh anaknya yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hukum maupun hutang piutang untuk penambahan nama Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi H. Israt Udin ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan darah keluarga karena Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi pengampu dari ibunya bernama Rasmida karena mengalami sakit atau ada gangguan mental;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sdri.Rasmida dan Almarhum Bawari adalah Pemohon anak kandung dari pasangan Sdri.Rasmida dan Alm.Bawari;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengajukan pengampunan ini untuk mewakili Ibu kandungnya tersebut mengurus dana pensiunan almarhum bapaknya pemohon yang bernama Bawari di Taspen Pontianak;
- Bahwa Almarhum bawari meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2021 karena sakit di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Bawari sebelumnya sampai pensiun bekerja sebagai PNS profesi Guru di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Almarhum Bawari mempunyai istri satu yaitu Sdri. Rasmida dan anaknya juga satu orang yaitu Riska Sri Wahyuni selaku Pemohon;
- Bahwa Sdri.Rasmida ada menderita mengalami penyakit gangguan mental atau kejiwaan, seperti orang stres, berbicara sendiri, kadang diam dan mengurung diri dikamar;
- Bahwa Sdri.Rasmida itu mengalami sakit gangguan jiwa sekitar tahun 2010;
- Bahwa Sdri.Rasmida dirawat jalan oleh dokter Rumah Sakit Jiwa Bodok Singkawang;
- Bahwa Sdri. Rasmida sekarang dibawah penjagaan oleh anaknya yaitu Pemohon;
- Bahwa benar pemohon adalah bertempat tinggal sesuai dengan alamat di KTP nya yaitu Jalan Yos Sudarso BTN Kowina I RT.006/RW.002 Kel. Kuala Kec.Singkawang Utara, Kota Singkawang
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hokum maupun hutang piutang untuk penambahan nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon meminta ijin Pengadilan agar ditetapkan sebagai Pengampu yang dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama RASMIDA untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap kepentingan Ibu Kandung Pemohon tersebut terutama untuk mengurus mengurus **Administrasi Taspen atau pensiun Almarhum BAWARI di Taspen Pontianak**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUHARMAN dan H. ISRAT UDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (legal standing) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa akan tetapi karena permohonan ini adalah perihal pengampunan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunannya berdiam”, sehingga permohonan ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampunan (terampu); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RASMIDA dan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama RASMIDA, dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa RASMIDA, saat ini tinggal di Jalan Yos Sudarso BTN Kowina I, RT.006/RW.002 Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, maka RASMIDA sebagai orang yang dimintakan pengampunannya ternyata bertempat tinggal di Kota Singkawang yang merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Singkawang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengampunan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang

Halaman 9 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan bertindak sebagai wakil menurut Undang-Undang dari orang yang tidak cakap tersebut;

Menimbang, bahwa secara tegas mengenai pengampunan ini diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKA SRI WAHYUNI, P-3, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RASMIDA, bahwa RIZKA SRI WAHYUNI dengan RASMIDA memiliki hubungan darah antara anak dan ibu kandung, dikuatkan pula dengan saksi Suharman dan saksi H. Israt Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Bodok Singkawang Nomor: 445.2/2285/RSJ.Prov-B, tanggal 02 Agustus 2022, atas nama RASMIDA dan dikuatkan pula dengan saksi Suharman dan saksi H. Israt Udin pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa RASMIDA mengalami gangguan mental atau dengan kata lain kurang normal kejiwaannya;

Halaman 10 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dihubungkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa RASMIDA tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk atas nama dirinya sendiri, maupun melaksanakan pengurusan untuk melakukan tindakan hukum, oleh karenanya Pengadilan berpendangan perlu ditunjuk dan ditetapkan seorang Pengampu;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon diperbolehkan menjadi Pengampu untuk Ibu kandungnya yang bernama RASMIDA;

Menimbang, bahwa Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan: 1) Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap; 2) Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat; 3) Dalam hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya; 4) Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, telah terbukti bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari RASMIDA (calon Terampu) dan Pemohon juga sebagai orang yang sehat fisik dan akal pikirannya, bukanlah orang yang boros serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu adalah untuk mengurus administrasi Taspen atau pensiun Almarhum BAWARI di Taspen Pontianak dari Pemohon dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagai pengampu terhadap RASMIDA tersebut, oleh karenanya Pemohon diperbolehkan untuk menjadi Pengampu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 11 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, sehingga permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu bagi Ibu kandungnya bernama RASMIDA adalah relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 444 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menentukan: "Segala Penetapan dan Putusan mengenai Pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, maka karena hal tersebut merupakan perintah peraturan perundangundangan, walaupun belum termuat dalam petitum permohonan Pemohon, maka dalam amar Penetapan ini sekaligus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 444 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon RASMIDA, Perempuan, lahir di Sungai Bundung, tanggal 15 Mei 1970 berada dibawah Pengampuan;
3. Menetapkan memberi ijin dan menyatakan bahwa RIZKA SRI WAHYUNI adalah selaku Pengampu untuk mewakili RASMIDA mengurus administrasi Taspen atau pensiun Almarhum BAWARI di Taspen Pontianak;

Halaman 12 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang kelas I-B, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh saya Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan dalam system informasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adie Tirto. S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik

Panitera Pengganti

Hakim

Adie Tirto. S.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Biaya daftar	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Penggandaan	Rp 9.000,00
J u m l a h	Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 7 Penetapan Nomor 236//Pdt.P/2022/PN Skw